



P U T U S A N

Nomor : 476 K/PDT/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **EMMY SRI MURNI** alias **RADEN RORO EMY SRI MOERNI**, bertempat tinggal di Perumahan Bukit Cengkeh II Blok D4, No.16, Rt.03, Rw.16, Cimanggis, Depok ;
2. **NANIEK SOELISTYO** alias **RADEN RORO NANY SRI SUWARNI**, bertempat tinggal di Jalan Wesel Blok A No. 2, Rt.06 Rw.10 Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara ;
3. **Ir. R. DODY SUWARDHONO**, bertempat tinggal di Sidosermo Indah II Blok No. 25 Surabaya ;
4. **DANIEK SRI SUWARDHANI** alias **SRI SUWARDANI**, bertempat tinggal di Jalan Punai Raya Blok T 5 No. 5, Bintaro Jaya Sektor 2, Kelurahan Rengas, Kecamatan Ciputat, Tangerang ;
5. **RADEN RORO HERMIEN SRI SULISTIOWARNI**, bertempat tinggal di Jalan Pelikan I, Blok S4, No. 19, Bintaro Jaya Sektor 2, Kelurahan Rengas, Kecamatan Ciputat, Tangerang ;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada C. Sanaissara Hamamnudin, S.H., dkk., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Esa Law Office, berkantor di Graha SA, Lantai 5, Ruang BC 516, Jalan Raya Gubeng No. 19-21 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Agustus 2010 ;

Para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat/Pembanding dan para Turut Terbanding ;

m e l a w a n :

R. BAMBANG SOEMANTRI, bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada No. 86, Kelurahan Timuran, Kecamatan Banjarsari, Surakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bambang J. Guntoro, S.H., M.Hum, Advokat/Konsultan Hukum pada Law Firm Bambang J. Guntoro & Associates, berkantor di Jalan

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 476 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintis Kemerdekaan No. 21 Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Maret 2009 ;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat/Pembanding dan para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Depok pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa di Solo pada sekitar tahun 1945 telah dilangsungkan pernikahan secara sah antara seorang pria bernama Raden Kartisoewarno dengan seorang wanita bernama Siti Koesminah alias Ny. Kartisoewarno ;

Bahwa selama dalam perkawinan antara Raden Kartisoewarno dengan Siti Koesminah alias Ny. Kartisoewarno tersebut telah dilahirkan 6 (enam) orang putra-putri yaitu masing-masing bernama :

- a. R. Bambang Soemantri, laki-laki lahir di Solo 29 April 1947 (Penggugat) ;
- b. Emmy Sri Murni alias Raden Roro Emmy Sri Moerni, perempuan lahir di Solo, 15 Juli 1948 (Tergugat I) ;
- c. Naniek Soelistyo alias Raden Roro Nany Sri Suwarni, perempuan lahir di Solo, 9 Februari 1950 (Tergugat II) ;
- d. Ir. R. Dody Suwardhono alias Ir. Raden Dody Soewarno, laki-laki, lahir di Solo, 9 September 1951 (Tergugat III) ;
- e. Daniek Sri Suwardani alias Sri Suwardani, perempuan lahir di Solo, 10 Desember (Tergugat IV) ;
- f. Raden Roro Hermien Sri Sulistijowarni, perempuan lahir di Solo, 23 April 1956 (Tergugat V) ;

Bahwa Raden Kartisoewarno telah meninggal dunia di Surakarta pada tanggal 8 Desember 1972, kemudian istrinya Siti Koesminah alias Ny. Kartisoewarno juga telah meninggal dunia di Surakarta tanggal 21 Februari 1997, dengan demikian menurut hukum Penggugat dan para Tergugat merupakan ahli waris yang sah atas seluruh harta peninggalan orang tuanya ;

Bahwa orang tua Penggugat dan para Tergugat setelah meninggal dunia meninggalkan harta warisan (obyek sengketa) yang belum dibagi waris yaitu :

- Tanah dan Bangunan yang melekat di atasnya terletak di Jl. Gajah Mada No. 86 Kel. Timuran, Kec. Banjarsari, Solo, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 70/ Timuran, luas tanah 378 m² atas nama Raden Kartisoewarno ;

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 476 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah pekarangan terletak di Jl. Sungai Indra Giri Kel. Sangkrah, Kec. Pasar Kliwon, Solo, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 523/ Sangkrah, luas tanah 300 m² atas nama Ny. Kartisoewarno alias Siti Koesminah ;

Bahwa rumah warisan di Jl. Gajah Mada No. 86 Solo telah dirubah dan direnovasi total dengan menggunakan biaya seluruhnya dari Penggugat untuk usaha biro perjalanan sebagaimana surat keterangan tertanggal 14 Januari 1991 yang dibuat oleh Ny. Kartisoewarno ibu kandung Penggugat dan para Tergugat ;

Bahwa Penggugat dan para Tergugat sepakat untuk membagi harta warisan peninggalan orang tua secara adil sesuai bagiannya masing-masing ;

Bahwa Penggugat selaku kakak tertua melalui berbagai pertimbangan salah satunya untuk nguri-nguri dan mempertahankan peninggalan orang tua telah memutuskan untuk tidak menjual bagian harta warisannya baik di Jl. Gajah Mada No.86 Solo maupun Jl. Sungai Indra Giri Solo dan mempersilahkan kelima adik-adiknya (para Tergugat) untuk menjual bagiannya masing-masing ;

Bahwa para Tergugat bersikeras untuk menjual keseluruhan dua obyek sengketa harta warisan peninggalan orang tua dan hasilnya baru dibagi rata para ahli waris termasuk Penggugat ;

Bahwa para Tergugat memaksakan kehendaknya untuk menjual seluruh obyek sengketa harta warisan orang tua padahal Penggugat tidak berkeinginan menjual bagiannya dengan cara menggugat Penggugat di Pengadilan Agama Surakarta dengan nomor perkara 0016/Pdt.G/2009/PA. Ska padahal Penggugat seorang non muslim ;

Bahwa tindakan para Tergugat yang tidak memperhatikan dan menghormati hak-hak Penggugat selaku salah satu ahli waris merupakan perbuatan melawan hukum.

Bahwa sudah terlihat jelas gugatan warisan ini berdasarkan bukti-bukti otentik, dengan demikian patut dan wajar jika diputus putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu atau serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) ;

Berdasarkan segala hal yang telah diuraikan di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Depok berkenan memeriksa dan memutus :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat dan para Tergugat yaitu :
 - a. R. Bambang Soemantri, laki-laki lahir di Solo 29 April 1947 (Penggugat) ;
 - b. Emmy Sri Murni alias Raden Roro Emmy Sri Moerni, perempuan lahir di Solo, 15 Juli 1948 (Tergugat I) ;

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 476 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Naniek Soelistyo alias Raden Roro Nany Sri Suwarni, perempuan lahir di Solo, 9 Februari 1950 (Tergugat II) ;
- d. Ir. R. Dody Suwardhono alias Ir. Raden Dody Soewarno, laki-laki, lahir di Solo, 9 September 1951 (Tergugat III) ;
- e. Daniek Sri Suwardani alias Sri Suwardani, perempuan lahir di Solo, 10 Desember (Tergugat IV) ;
- f. Raden Roro Hermien Sri Sulistijowarni, perempuan lahir di Solo, 23 April 1956 (Tergugat V) ;

Adalah ahli waris yang sah pasangan suami istri Raden Kartisoewarno dengan Siti Koesminah alias Ny. Kartisoewarno yang berhak atas harta warisan peninggalannya ;

3. Menyatakan dua obyek sengketa yaitu :

- a. Tanah dan Bangunan yang melekat di atasnya terletak di Jl. Gajah Mada No. 86 Kel. Timuran, Kec. Banjarsari, Solo, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 70/Timuran, luas tanah 378 m² atas nama Raden Kartisoewarno ;
- b. Tanah pekarangan terletak di Jl. Sungai Indra Giri Kel. Sangkrah, Kec. Pasar Kliwon, Solo, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 523/Sangkrah, luas tanah 300 m² atas nama Ny. Kartisoewarno alias Siti Koesminah ;

Adalah harta warisan peninggalan orang tua Penggugat dan para Tergugat ;

4. Menyatakan Penggugat berhak mempertahankan atas bagian warisannya dengan tidak menjualnya ;
5. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan secara terlebih dahulu atau serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) walau ada upaya hukum banding, kasasi dan atau upaya hukum lainnya ;
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul ;

Atau

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya dalam peradilan yang benar (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- a. Eksepsi kewenangan absolut :

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 476 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara substansi surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah perihal gugatan warisan, sehubungan dengan itu Tergugat terlebih dahulu telah mengajukan gugatan warisan menurut hukum Islam yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Surakarta register perkara Nomor : 0016/Pdt.G/2009/PA.SKA dan sampai Jawaban ini diajukan masih dalam proses pemeriksaan / persidangan ;
- Bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49 menyatakan " Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqoh dan ekonomi syariah" ;
- Bahwa azas yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 adalah Personalitas keislaman dimana dalam hal waris ini dipandang secara faktual kedua suami istri (Pewaris/orang tua Penggugat dan para Tergugat) yaitu Raden Kartisoewarno dan Ny. Kartisoewarno alias Siti Koesminah adalah beragama Islam begitu juga para Tergugat, undang-undang tidak memandang apakah ahli warisnya beragama Islam atau tidak akan tetapi menitikberatkan bahwa si pewaris beragama Islam maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama (Surakarta) untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sedangkan hak mewaris ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris maka ketentuannya sudah jelas diatur dalam hukum waris Islam (Fara'id) ;
- Bahwa bagian penjelasan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 paragraf kedua menyatakan "..... dalam kaitannya dengan perubahan Undang-Undang ini pula, kalimat yang terdapat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan "para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan", dinyatakan dihapus ;
- Bahwa dengan demikian undang-undang tidak membuka peluang adanya opsi bagi pembagian harta pewaris selain hukum Islam sehingga tindakan para Tergugat (in casu) mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Surakarta telah ternyata tepat dan benar sedangkan tindakan Penggugat yang mengajukan gugatan ini dengan dasar dan substansi yang sama (warisan) sangat eksepsional dimana hal ini bertentangan dengan kewenangan absolut Pengadilan Negeri Depok bahwa oleh

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 476 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya gugatan yang diajukan Penggugat tersebut telah melampaui wewenang absolut Pengadilan Negeri Depok oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;

- Bahwa selain itu patut diduga Penggugat sekedar mengulur-ulur waktu dan memperpanjang masalah serta beritikad tidak baik karena mencari keuntungan atas pemanfaatan obyek sengketa yang sampai sekarang dalam penguasaan Penggugat (selama hampir 12 tahun) ;

b. Eksepsi kewenangan relative :

- Bahwa selain itu gugatan warisan yang diajukan oleh Penggugat obyeknya adalah benda tidak bergerak yang kesemuanya berlokasi di Surakarta ;
- Bahwa menurut Pasal 118 HIR, gugatan menyangkut benda tetap (tidak bergerak) harus dimajukan di Pengadilan di mana benda tetap (tidak bergerak) itu terletak ;
- Bahwa terlepas gugatan waris telah diajukan oleh para Tergugat di Pengadilan Agama Surakarta, satu dan lain hal mestinya dengan mengacu pada ketentuan hukum acara yang berlaku pengajuan gugatan yang dalam hal ini obyeknya berupa benda tetap (tidak bergerak) maka lazimnya dilakukan di Pengadilan dimana obyek tersebut berada (PN Surakarta) ;
- Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat yang diajukan di PN Depok telah ternyata salah alamat dan bukan merupakan kompetensi relatif Pengadilan Negeri Depok, oleh karena itu mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang terhormat berkenan memutuskan dan mengadili "menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya" ;

c. Eksepsi Obscuure libel (kabur) :

- Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas / kabur karena tidak menyebutkan secara jelas perbuatan melawan hukum yang mana yang dilakukan oleh para Tergugat pun pula tidak memberikan argumentasi hukum yang kuat bagian mana yang merupakan perbuatan melawan hukum itu ;
- Jika yang dimaksud Penggugat adalah tindakan meminta hak atas waris yang diajukan melalui Pengadilan Agama Surakarta, maka mekanisme tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, karena merupakan hak para Tergugat yang melekat dan secara hukum

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 476 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilindungi sekaligus dijamin oleh perundangan yang berlaku dan karenanya tidak ada yang salah dan keliru atas gugatan tersebut ;

Dalam Rekonpensi :

- Bahwa para Tergugat untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensi hendak mengajukan gugatan balik (Rekonpensi) kepada Penggugat yang pada bagian ini selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonpensi ;
- Bahwa segala yang termaktub dalam bagian Eksepsi dan Kompensi mohon dianggap terulang dan menjadi bagian tak terpisahkan pada bagian Rekonpensi ini ;
- Bahwa penguasaan Tergugat Rekonpensi atas obyek sengketa Jl. Gajah Mada No.86 Solo dilakukan tanpa persetujuan dari para Penggugat Rekonpensi, bahkan Penggugat Rekonpensi telah berulang kali meminta pembagian atas harta waris tersebut dengan serangkaian musyawarah dan kekeluargaan tetapi tetap diabaikan bahkan somasi dari kuasa hukum Penggugat Rekonpensi tanggal 26 September 2008 dan tanggal 24 Oktober 2008 tidak mendapatkan tanggapan, oleh karena itu tindakan Tergugat Rekonpensi tanpa memperhatikan sama sekali hak-hak para Penggugat Rekonpensi yang berkedudukan sebagai ahli waris merupakan perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad);
- Bahwa Penggugat Rekonpensi dirugikan sebagai akibat penguasaan harta waris tersebut dan Tergugat Rekonpensi juga atas penggunaan / pemanfaatan obyek sengketa aquo, yaitu :
 1. Keuntungan yang dihasilkan atas usaha travel NATRA TOUR yang dinikmati Tergugat sendiri dan keluarganya sejak tahun 1997 sampai gugatan ini diajukan 2008 (11 tahun) dengan taksiran keuntungan setiap bulan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga total keuntungan sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) ;
 2. Keuntungan yang mestinya dihasilkan atas sewa obyek tersebut selama 1997-2008 (11 tahun) dengan estimasi atas uang sewa setiap tahun sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga total adalah Rp.825.000.000,- (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) ;Dengan demikian nilai kerugian secara materiil yang melekat atas pemanfaatan obyek sengketa a quo adalah sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) + Rp.825.000.000,- (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) ;

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 476 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tindakan Tergugat Rekonpensi yang mengajukan gugatan di PN Depok sementara telah ada gugatan serupa yang mendahuluinya dapat dikualifisir sebagai itikad tidak baik yang bertujuan untuk menghambat, mengulur-ulur tuntutan para Penggugat Rekonpensi untuk pembagian warisan atas harta waris a quo dan dapat diduga dengan pasti menggunakan sarana gugatan yang salah kompetensi ini untuk tujuan menguntungkan diri sendiri dan sebanyak-banyak mendapatkan manfaat dari harta waris tersebut ;
- Bahwa selain dirugikan secara materiil, perbuatan Tergugat Rekonpensi yang telah menguasai harta waris a quo tanpa mempertimbangkan hak-hak yang masih dimiliki oleh para Penggugat Rekonpensi, dimana perbuatan tersebut telah membunuh hak-hak keperdataan khususnya hak mewaris yang berdampak selalu diliputi rasa tidak nyaman, resah dan tidak tenang selama bertahun-tahun, oleh karenanya adalah wajar apabila Penggugat Rekonpensi dalam perkara ini memohon kepada Pengadilan Negeri Depok untuk menghukum Tergugat Rekonpensi membayar ganti rugi secara immateriil sebesar Rp. 1.000.000 000,-(satu milyar rupiah) ;
- Bahwa, oleh karena sampai saat ini objek sengketa masih dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi, maka demi hukum dan demi mengamankan hak-hak Penggugat Rekonpensi sebagai ahli waris, maka kami mohon kepada Pengadilan Negeri Depok melalui majelis hakim periksa perkara agar menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan obyek sengketa secara suka rela dalam keadaan kosong dan dalam keadaan terlepas, terbebas dari penguasaan pihak ketiga maupun kepada para Penggugat Rekonpensi dengan segera dan seketika setelah putusan ini memiliki kekuatan hukum mengikat bila perlu dengan bantuan alat Negara ;
- Bahwa dengan pelaksanaan putusan perkara ini dihormati dan dilaksanakan dengan segera dan seketika oleh Tergugat Rekonpensi maupun pihak ketiga maupun, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Depok agar menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari lalai dan terlambat dalam melaksanakan dan mentaati putusan atas perkara ini ;
- Bahwa, oleh karena para Penggugat Rekonpensi juga memiliki kepentingan terhadap harta waris a quo dan gugatan balik ini diajukan atas dasar akta otentik, mohon agar putusan atas perkara ini dapat dijalankan secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum baik verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya ;

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 476 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, oleh karena Tergugat Rekonvensi adalah pihak yang patut dipersalahkan secara hukum dan juga patut dihukum, maka kami mohon kepada Majelis Hakim membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat Rekonvensi sampai perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Depok supaya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi menguasai obyek sengketa adalah perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad) ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan obyek sengketa secara sukarela dalam keadaan kosong, terlepas, terbebas dari penguasaan pihak ketiga manapun kepada para Penggugat Rekonvensi dengan segera dan seketika setelah putusan ini memiliki kekuatan hukum mengikat dan bila perlu dengan bantuan alat Negara ;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari Tergugat Rekonvensi lalai dan atau terlambat melaksanakan dan mentaati isi putusan atas perkara ini ;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi secara materiil kepada para Penggugat Rekonvensi atas pemanfaatan obyek sengketa sebagaimana posita angka 5 sebesar Rp. 1.925.000.000,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi secara immaterial sebesar Rp. 1.000.000.000 - (satu milyar rupiah) kepada para Penggugat Rekonvensi ;
7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan secara serta merta (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum dari Tergugat Rekonvensi baik verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya ;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini pada setiap tingkatan sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap inkracht van gewijsde ;

Atau :

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 476 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Negeri Depok berpendapat lain, maka kami mohon untuk diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan nilai kepastian hukum dan keadilan yang berlaku (ex aequo et bono) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Depok telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No.31/Pdt.G/2009/PN.Dpk., tanggal 3 September 2009 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

2. Menyatakan Penggugat dan para Tergugat yaitu :

- R. Bambang Soemantri, laki-laki lahir di Solo 29 April 1947 (Penggugat) ;
- Emmy Sri Murni alias Raden Roro Emmy Sri Moerni, perempuan lahir di Solo, 15 Juli 1948 (Tergugat I) ;
- Naniek Soelistyo alias Raden Roro Nany Sri Soewarni, perempuan lahir di Solo, 9 Februari 1950 (Tergugat II) ;
- Ir. Dody Suwardhono alias Ir. Raden Dody Soewarno, laki-laki lahir di Solo, 9 September 1951 (Tergugat III) ;
- Daniek Sri Suwardani alias Sri Suwardani, perempuan lahir di Solo, 10 Desember (Tergugat IV) ;
- Raden Roro Hermin Sri Sulistijowarni, perempuan lahir di Solo, 23 April 1956 (Tergugat V) ;

Adalah ahli waris yang syah dari pasangan suami istri R. KARTISOEWARNO dengan SITI KOESMINAH alias NY. KARTISOEWARNO ;

3. Menyatakan dua objek sengketa yaitu :

- Tanah dan bangunan yang melekat di atasnya terletak di Jl. Gajah Mada No. 86 Kel. Timuran, Kec. Banjaran, Solo, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 70/Timuran, luas tanah 378 M² atas nama Raden Kartisoewarno ;
 - Tanah pekarangan terletak di Jl. Sungai Indra Giri Kel. Sangkrah, Kec. Pasar Kliwon, Solo, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 532/Sangkrah, luas tanah 300 M² atas nama Ny. Kartisoewarno alias Siti Koesminah ;
- Adalah harta peninggalan/warisan yang menjadi haknya Penggugat dan para Tergugat masing-masing sebesar 1/6 bagian ;

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 476 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Penggugat berhak untuk mempertahankan atas bagian warisnya dengan tidak menjualnya ;
5. Menolak gugatan yang selebihnya ;

DALAM REKONPENSİ :

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi dan para Penggugat Rekonpensi / para Tergugat Konpensi :

- R. Bambang Soemantri, laki-laki lahir di Solo 29 April 1947 ;
- Emmy Sri Murni alias Raden Roro Emmy Sri Moerni, perempuan lahir di Solo, 15 Juli 1948 ;
- Naniek Soelistyo alias Raden Roro Nany Sri Soewarni, perempuan lahir di Solo, 9 Februari 1950 ;
- Ir. Dody Suwardhono alias Ir. Raden Dody Soewarno, laki-laki lahir di Solo, 9 September 1951 ;
- Daniek Sri Suwardani alias Sri Suwardani, perempuan lahir di Solo, 10 Desember ;
- Raden Roro Hermin Sri Sulistijowarni, perempuan lahir di Solo, 23 April 1956 ;

Adalah ahli waris yang syah dari pasangan suami istri R. KARTISOEWARNO dengan SITI KOESMINAH alias NY. KARTISOEWARNO ;

3. Menyatakan dua objek sengketa yaitu :
 - Tanah dan bangunan yang melekat di atasnya terletak di Jl. Gajah Mada No. 86 Kel. Timuran Kec. Banjaran, Solo, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 70/Timuran, luas tanah 378 m² atas nama Raden Kartisoewarno ;
 - Tanah pekarangan terletak di Jl. Sungai Indra Giri Kel. Sangkrah, Kec. Pasar Kliwon, Solo, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 523/Sangkrah, luas tanah 300 m² atas nama Ny. Kartisoewarno alias Siti Koesminah ;

Adalah harta peninggalan / warisan yang menjadi haknya Penggugat dan para Tergugat masing-masing sebesar 1/6 bagian ;

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi untuk menyerahkan 5/6 bagian dari tanah berikut bangunan yang berada di Jalan Gajah Mada No.86 Kel. Timuran, Kec. Banjar Sari, Solo kepada para Penggugat Rekonpensi / para Tergugat Konpensi ;
5. Menolak gugatan yang selebihnya ;

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 476 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi dan para Tergugat Konpensi / para Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 656.000,- (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah), masing-masing separuhnya ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat /Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusan No. 65/PDT/2010/PT.Bdg., tanggal 04 Juni 2010 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat/Pembanding dan para Turut Terbanding pada tanggal 30 Juli 2010, 05 Agustus 2010 dan 28 Juli 2010 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat/Pembanding dan para Turut Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Agustus 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 12 Agustus 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.31/Pdt.G/2009/PN.Dpk.Jo.No.65/PDT/2010/PT.Bdg., yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Negeri Depok permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Agustus 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 18 Oktober 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Tergugat/Pembanding dan para Turut Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 28 Oktober 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Bahwa alasan yang mendasari diajukannya permohonan kasasi oleh para Pemohon Kasasi adalah karena pengadilan tidak berwenang mengadili atau melampaui batas wewenang dengan argumentasi sebagai berikut :

- Bahwa, M. Yahya Harahap dalam bukunya berjudul "Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata" menjelaskan bahwa : "Apabila pengadilan tingkat pertama dan pengadilan

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 476 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding memeriksa dan mengadili suatu perkara di luar yurisdiksi yang diberikan undang-undang kepadanya, berarti pengadilan tersebut telah melampaui batas wewenang" ;

Bahwa, pokok sengketa dalam perkara ini adalah mengenai masalah waris antara para Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi, yang mana mengenai waris Islam telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur bahwa sengketa waris antara orang-orang yang beragama Islam menjadi wewenang Pengadilan Agama ;

Bahwa, dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa perkara waris antara para Pemohon Kasasi dengan Termohon ini merupakan yurisdiksi/kewenangan absolut dari Pengadilan Agama dan bukan Pengadilan Negeri karena memperlakukan mengenai kewarisan yang dilakukan berdasar hukum Islam ;

Bahwa, sebelum Termohon Kasasi mengajukan gugatan ini di Pengadilan Negeri Depok, terlebih dahulu para Pemohon telah mengajukan gugatan waris di Pengadilan Agama Surakarta yang sekarang sudah pada putusan Banding, dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Adapun gugatan waris oleh para Pemohon Kasasi di Pengadilan Agama Surakarta diajukan pada tanggal 5 Januari 2009. sedangkan gugatan perdata yang diajukan oleh Termohon Kasasi di Pengadilan Negeri Depok adalah tertanggal 14 Mei 2009 ;

Bahwa, dalam persidangan di Pengadilan Agama Surakarta, Majelis Hakim telah memutuskan dalam Putusan Sela Nomor : 016/Pdt.G/2009/PA.Ska tertanggal 24 Juni 2009 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Agama Surakarta berwenang untuk mengadili perkara waris Islam yang dlsengketakan antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi dalam perkara a quo, dengan dasar hukum sebagai berikut (Bukti Pemohon Kasasi 1 dan Bukti Pemohon Kasasi 2) :

- a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menganut azas personalitas keislaman, dalam Pasal 49 dinyatakan bahwa Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, salah satunya adalah bidang waris ;

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 476 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa, selanjutnya SEMA No. 2/1990 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 7 Tahun 1989 mengatur dalam hal perkara waris, yang dijadikan dasar adalah agama Pewaris ;

Adapun amar putusan Pengadilan Agama Surakarta dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam perkara ini adalah sebagaimana terurai dalam memori kasasi pada halaman 5 sampai dengan 7, sebagai bahan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung pemeriksa perkara ini, kami lampirkan copy putusan Pengadilan Agama Surakarta No. 016/Pdt.G/2009/PA.Ska tertanggal 07 Oktober 2009 dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang., No. 52/Pdt.G/2010/PTA.G/2000/PTA.Smg tertanggal 21 Juni 2010 ;

Bahwa, berdasarkan fakta dan dasar hukum di atas, maka telah jelas ternyata bahwa perkara/gugatan waris ini bukan merupakan wewenang pengadilan negeri/peradilan umum, untuk memeriksa dan memutus, karena merupakan kompetensi absolut peradilan agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Surakarta dan Pengadilan Tinggi Semarang ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan Judex Facti sudah tepat dan benar yaitu dalam hal ini pertimbangan tentang status para pihak (Penggugat dan para Tergugat) sebagai ahli waris dan tentang bagian dari masing-masing (yaitu Penggugat dan para Tergugat) ;

Bahwa terbukti obyek sengketa tanah waris dari pasangan suami istri R. Kartisoewarno dengan Siti Koesminah alias Ny. Kartisoewarno yang belum dibagi waris ;

Bahwa tentang kewenangan absolut sudah diputus/dipertimbangkan dalam Putusan Sela ;

Lagi pula alasan-alasan kasasi lainnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 476 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi EMMY SRI MURNI alias RADEN RORO EMY SRI MOERNI, dkk., tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : **1. EMMY SRI MURNI** alias **RADEN RORO EMY SRI MOERNI**, **2. NANIEK SOELISTYO** alias **RADEN RORO NANY SRI SUWARNI**, **3. Ir. R. DODY SUWARDHONO**, **4. DANIK SRI SUWARDHANI** alias **SRI SUWARDANI**, dan **5. RADEN RORO HERMIEN SRI SULISTIOWARNI** tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **16 Agustus 2011** oleh **Prof. Dr. H. MUCHSIN, S.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. VALERINE J.L. KRIEKHOFF, S.H., M.A.**, dan **I MADE TARA, S.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **RITA ELSY, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a ,

ttd./ **Prof. Dr. VALERINE J.L. KRIEKHOFF, S.H., M.A.**

ttd./ **I MADE TARA, S.H.**

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 476 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti ,

ttd./ RITA ELSY, S.H., M.H.

Biaya Kasasi :

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Administrasi Kasasi ... | <u>Rp. 489.000,-</u> |
| J u m l a h ... | Rp. 500.000,- |

Oleh karena Ketua Majelis dalam perkara ini, Hakim Agung Prof. Dr. H. MUCHSIN, S.H., sebagai Ketua Majelis telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 04 September 2011, maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Anggota/Pembaca I, Prof. Dr. VALERINE J.L. KRIEKHOFF, S.H., M.A., dan Hakim Anggota/Pembaca II, I MADE TARA, S.H.

Jakarta, 28 Juni 2012

Ketua Mahkamah Agung RI

ttd./

Dr. H. M. HATTA ALI, S.H., M.H.

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.**

a.n Panitera
Panitera Muda Perdata,

PRI PAMBUDI TEGUH S.H. M.H.

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 476 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)